



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 40/P/SK/HT/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANAK DOSEN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN
TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP MULAI TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa sebagai perguruan tinggi nasional yang memiliki mahasiswa dari berbagai kalangan, dan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Universitas Gadjah Mada memberikan Beasiswa Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang merupakan Anak Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada mulai sejak angkatan Tahun Akademik 2013/2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012 – 2017;
13. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 285/P/SK/HT/2014 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal pada Program S1 di Lingkungan Universitas Gadjah Mada bagi Mahasiswa Angkatan 2014/2015;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada tanggal 12 Januari 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Beasiswa Pendidikan kepada mahasiswa Strata 1 Reguler dan mahasiswa Sekolah Vokasi Program Diploma III dan Diploma IV yang menggunakan pola Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Anak Kandung Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Anak Kandung yang mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling banyak 2 (dua) anak kandung.
- KETIGA :** Beasiswa Pendidikan untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan sampai dengan semester ke 8 (delapan) untuk mahasiswa Strata 1 Reguler dan Diploma IV masa studi 4 tahun (8 semester), serta sampai dengan semester ke 6 (enam) untuk mahasiswa Sekolah Vokasi Program Diploma III.
- KEEMPAT :** Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diberikan kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada melalui Jalur Kelas Internasional/*International Undergraduate Program* (IUP).
- KELIMA :** Bagi orang tua mahasiswa yang sudah membayar UKT pada Semester II Tahun Akademik 2014/2015 akan diganti dikemudian hari sebesar beasiswa UKT yang diterima oleh mahasiswa.
- KEENAM :** Dana yang diperlukan untuk pemberian Beasiswa Uang Kuliah Tunggal bagi Anak Kandung Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Kerja dan RKAT Universitas secara proporsional sesuai alokasi UKT.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 2015

Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Sekolah
4. Sekretaris Eksekutif
5. Ketua Lembaga
6. Direktur
7. Kepala Kantor/Bagian/Bidang/Unit di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 40/P/SK/HT/2015

TANGGAL : 14 JANUARI 2015

TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANAK DOSEN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA MULAI TAHUN AKADEMIK 2013/2014

1. Besaran Beasiswa ditentukan sebagai berikut:

Status Kepegawaian	Beasiswa Pendidikan yang diberikan sebesar
Kelompok I : Tenaga Kependidikan (PNS), Tenaga Kependidikan Tetap (Keputusan Rektor) dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (Keputusan Rektor) setara Golongan I dan Golongan II, Dosen (PNS), Dosen Tetap (SK Rektor) dengan jabatan Tenaga Pengajar, Asisten Ahli dan Lektor	50%
Kelompok II : Tenaga Kependidikan (PNS), Tenaga Kependidikan Tetap (Keputusan Rektor) dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (Keputusan Rektor) setara Golongan III dan Golongan IV, Dosen (PNS), Dosen Tetap (Keputusan Rektor) dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar	25%

2. Syarat-syarat untuk memperoleh beasiswa:

a. Bagi mahasiswa:

1. Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,0;
2. masa studi sampai dengan semester 8 untuk S1 dan Diploma IV, serta sampai dengan semester 6 untuk Sekolah Vokasi Program Diploma III;
3. belum menerima beasiswa dari sumber lain;
4. belum menikah; dan
5. belum mempunyai pekerjaan tetap.

b. Bagi orang tua mahasiswa:

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) harus bernilai baik atau sangat baik;
2. presensi baik; dan
3. mendapat rekomendasi dari pimpinan tempat kerja Dosen atau Tenaga Kependidikan (Dekan, Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Direktur/Kepala Kantor/Kepala Unit/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Satuan) dan disetujui oleh Direktur Sumber Daya Manusia.

3. Prosedur permohonan beasiswa:

a. mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Rektor melalui Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;

b. surat permohonan tersebut dilampiri:

1. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya;
2. Surat Pernyataan di atas meterai Rp6000 yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan: belum menerima beasiswa dari sumber lain, belum menikah serta belum mempunyai pekerjaan tetap;
3. fotokopi SKP orang tua mahasiswa; dan
4. surat rekomendasi dari pimpinan tempat kerja. ?

c. surat permohonan diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum batas akhir pembayaran UKT.



Rektor,
Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

12/11/2020

2